



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JUNAN HELMEN, bertempat tinggal di Desa Kambitin Raya RT. 15, RW. 04, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Tempat Tanggal Lahir: Hayup, 24 April 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon BRILIAN GIBRAN FEBRIAN tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 6309-LU-01032023-0009 tertanggal 02 Maret 2023;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama BRILIAN GIBRAN FEBRIAN ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama anak tersebut terlalu panjang dan tidak cocok dengan maknanya;

3. Bahwa anak kandung pemohon BRILIAN GIBRAN FEBRIAN, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama BRILIAN GIBRAN FEBRIAN diganti dengan nama BRILIAN AL GIBRAN;

5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Junan Helmen;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6309-LU-01032023-0009 tertanggal 02 Maret 2023;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, nomor: 123/19/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama BRILIAN GIBRAN FEBRIAN telah diganti namanya menjadi BRILIAN AL GIBRAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong segera setelah di tunjukannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-01032023-0009 tertanggal

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2023 atas nama BRILIAN GIBRAN FEBRIAN telah diganti menjadi BRILIAN AL GIBRAN;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junan Helmen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Shalekah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Junan Helmen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/19/VI/2013 atas nama Junan Helmen dan Dwi Shalekah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-01032023-0009 atas nama Brilian Gibran Febrian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat tersebut seluruhnya telah diperiksa dan dilaziman sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Shalekah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dwi Shalekah pada tanggal 18 Juni 2013 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak bernama Brilian Gibran Febrian;
- Bahwa anak Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Februari 2023 pada akta kelahiran telah tertulis dengan nama Brilian Gibran Febrian dan ingin diubah menjadi Brilian Al Gibran sesuai keinginan keluarga karena anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa pihak keluarga menghendaki dan tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

2. Saksi Intan Desy Anggraini;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dwi Shalekah pada tanggal 18 Juni 2013 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak bernama Brilian Gibran Febrian;
- Bahwa anak Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Februari 2023 pada akta kelahiran telah tertulis dengan nama Brilian Gibran Febrian dan ingin diubah menjadi Brilian Al Gibran sesuai keinginan keluarga karena anak sering sakit-sakitan;
- Bahwa pihak keluarga menghendaki dan tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kambitin Raya RT. 15, RW. 04, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* bukti surat P-1 dan P-3);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Shalekah pada tanggal 18 Juni 2013 (*vide* bukti surat P-3 dan P-4);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Brilian Gibran Febrian yang lahir di Tabalong pada tanggal 17 Februari 2023 yang mana kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan akta kelahirannya pada tanggal 2 Maret 2023 (*vide* bukti surat P-5 dan P-6);
4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula telah tertulis pada akta kelahiran dengan nama Brilian Gibran Febrian ingin diubah menjadi Brilian Al Gibran sesuai keinginan keluarga karena anak sering sakit-sakitan;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon menginginkan pergantian nama tersebut dan tidak keberatan untuk mengganti/mengubah nama anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, antara lain, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis perkara perdata yang termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian/perubahan nama diperbolehkan secara hukum dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat untuk dapat melakukan perubahan nama adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu fakta hukum poin 1, diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kambitin Raya RT. 15, RW. 04, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung juga memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Brilian Gibran Febrian ingin diganti/diubah menjadi Brilian Al Gibran;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam akta catatan sipil yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama pada akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Brilian Gibran Febrian yang lahir pada tanggal 17 Februari 2023, yang mana pada saat permohonan ini diajukan masih berusia 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak bernama Brilian Gibran Febrian memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian/perubahan nama diperbolehkan secara hukum dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada poin 3 (tiga) diketahui bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Brilian Gibran Febrian yang lahir di Tabalong pada tanggal 17 Februari 2023 yang mana atas kelahiran Brilian Gibran Febrian tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-01032023-0009 atas nama Brilian Gibran Febrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 4 (empat) diketahui Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari yang semula bernama Brilian Gibran Febrian ingin diubah menjadi Brilian Al Gibran sesuai dengan keinginan keluarga karena anak sering sakit-sakitan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 5 (lima) pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat mengubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-01032023-0009 atas nama anak Pemohon yaitu Brilian Gibran Febrian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anaknya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum dan permohonan Pemohon tersebut juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-01032023-0009 dari yang semula tertulis atas nama Brilian Gibran Febrian diubah menjadi Brilian Al Gibran patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk terwujudnya administrasi kependudukan yang baik, serta guna menjamin terlaksananya Penetapan ini, dan menjamin manfaat dari Penetapan ini, maka perlu agar diperintahkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dokumen kependudukan milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka perlu ditetapkan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut, yang mana dengan demikian petitum ke-3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-01032023-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dari yang semula bernama

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILIAN GIBRAN FEBRIAN menjadi **BRILIAN AL GIBRAN** lahir di Tabalong pada tanggal 17 Februari 2023, anak ke dua, Laki-laki dari Ayah Junan Helmen dan Ibu Dwi Shalekah;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2024** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marini, S.A.P. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Marini, S.A.P.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Panggilan | : Rp0 |
| 6. <u>PNBP Panggilan Pertama</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)